



PENETAPAN

Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Ambawang, 08 Oktober 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;

PEMOHON I;

2. **PEMOHON II**, tempat tanggal lahir Tanjung Beringin, 16 Oktober 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;

PEMOHON II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai

PARA PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206/Pdt.P/2024/PA.Sry, tanggal 29 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata acara agama Islam pada tanggal 19 Juli 2012 di Rumah Orang Tua Pemohon II di Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai wali nikah Bapak Jainudin selaku Ayah Kandung Pemohon II, dan disahkan oleh 2 (dua) saksi yang masing-masing bernama Toni dan Suradi, didepan penghulu Nikah bernama Bapak Nurdiansyah, dengan mahar berupa cincin sebesar 2 (dua) gram dibayar tunai.
2. Bahwa, pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka (Belum pernah menikah) dan Pemohon II berstatus Perawan (Belum Pernah Menikah);
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di kediaman milik Pemohon II di Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sampai sekarang.
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi perceraian dan tetap beragama islam sampai sekarang;
5. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul dengan baik sebagaimana layak suami dan istri dan sudah dikaruniai anak;
 - 5.1. ANAK 1 lahir di Kubu Raya pada tanggal 14 September 2012
 - 5.2. ANAK 2 lahir di Kubu Raya pada tanggal 17 April 2014
6. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab (mahrim) atau karena hubungan perkawinan atau persusuan (musahharoh) dan tidak terdapat halangan kawin menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, pernikahan para Pemohon tersebut tidak didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak paham mengenai pentingnya pendaftaran dan pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

9. Bahwa, untuk keperluan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan dan untuk pembuatan buku nikah dan akta kelahiran anak, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya mengabulkan permohonan itsbat dengan mengesahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II agar dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya;

10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2012 di Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan:

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2011;
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan bernama Maryamah;
- Bahwa Pemohon I dengan Maryamah telah bercerai di Pengadilan Agama Mempawah pada tahun 2013 atau setelah para Pemohon menikah secara siri;
- Bahwa Pemohon I tidak dapat menunjukkan akta cerai perkawinan pertama Pemohon I dengan Maryamah, karena akta cerai dipegang oleh Maryamah;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 6112010810740017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 6112015610930007, yang dikeluarkan tanggal 16 November 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112010204130010, yang dikeluarkan tanggal 20 Februari 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Surat Keterangan Menikah Nomor 441.7/73/Kesra, yang dikeluarkan tanggal 7 Agustus 2024 oleh Kepala Desa Sungai Asam, telah bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegellen*), diberi tanda P.4;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.Sry



B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Tetangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara Islam pada 19 Juli 2012 di rumah Pemohon II di Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda dari perkawinan yang tercatat dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi hanya mengetahui status Pemohon I adalah duda, namun tidak mengetahui apakah ketika menikah dengan Pemohon II, Pemohon I sudah bercerai secara resmi dengan istri sebelumnya;

2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Tetangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara Islam pada 19 Juli 2012 di rumah Pemohon II di Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda dari perkawinan yang tercatat dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi hanya mengetahui status Pemohon I adalah duda, namun tidak mengetahui apakah ketika menikah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, Pemohon I sudah bercerai secara resmi dengan istri sebelumnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada 19 Juli 2012 dengan wali nikah ayah kandung, ijab diwakili oleh penghulu bernama Nurdiansyah dan kabul dilakukan oleh Pemohon I serta 2 orang saksi dengan mahar berupa cincin sebesar 2 (dua) gram dibayar tunai;
2. Bahwa, pada saat akad nikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan telah memenuhi syarat baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa, hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan mengganggu gugat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu: Asitasari binti Syaparudin, Illiya binti Tape;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon I), P.2 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) dan P.3 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto*

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Surat Keterangan Menikah dari Desa) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal. Secara materiil, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan itsbatnya ke Pengadilan Agama sesuai Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu alat bukti *a quo* dipertimbangkan sebagai bukti permulaan tentang adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam yang dilangsungkan pada 19 Juli 2011 di Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
2. Bahwa pada saat menikah tersebut Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain yang bernama Maryamah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa, seorang pria dan wanita dapat menikah sepanjang tidak ada halangan dan larangan untuk menikah, yang salah satunya adalah tidak terikat perkawinan dengan yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Bahwa, berdasarkan keterangan Pemohon I yang juga diakui oleh Pemohon II, pada saat melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Juli 2011,

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I masih terikat perkawinan dengan orang lain, dan baru bercerai pada tahun 2013;

Bahwa, berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon I telah melakukan poligami liar karena Pemohon I telah menikah lagi secara sirri tanpa adanya permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama;

Bahwa, pernikahan para Pemohon tersebut melanggar ketentuan Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 8;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menyatakan "*permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan telah ternyata pernikahan para Pemohon tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka permohonan para Pemohon dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka para Pemohon dapat mendatangi KUA setempat untuk menikah ulang sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan dan mencatatkan pernikahannya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat diterbitkannya buku nikah. Sedangkan untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak ke pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp145.000,-** (*seratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Fauzy Nurlail, S.H., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan Hamdani, S.Ag., S.Pd. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Hamdani, S.Ag., S.Pd.

Fauzy Nurlail, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	0,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)